



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

NOMOR : KEP- 24/P.5/Cp.2/01/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN/ PENETAPAN PENGELOLA DATA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK**

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pengelola Data Pengaduan Pelayanan Publik pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo maka perlu mengangkat/menetapkan pegawai sebagai Pengelola Data Pengaduan Pelayanan Publik pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2022;
b. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I;
4. Peraturan Presiden R.I Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I;
5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **MENGANGKAT PEGAWAI YANG NAMANYA TERSEBUT DALAM SURAT KEPUTUSAN INI SEBAGAI PENGELOLA DATA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO TAHUN 2022**
- Pertama** : Terhitung mulai Januari 2022 mengangkat masing-masing atas nama :
1. Moh. Kasad, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19770414 200212 1 004 Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
 2. Gustab Mustofa Botutihe, S.H Yuana Wira TU (III/a) Nip. 19890531 200912 1 001 Pengelola Tata Naskah pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 16 Januari 2022



Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Risal Nurul Fitri, S.H

Jaksa Utama Madya Nip. 19620309 199103 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Intelijen di – Jakarta;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di- Jakarta;
5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
6. Yth. Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
8. Kepada Yang Bersangkutan;
9. Arsip.